



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili Perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Putra Siregar Alias Regar Anak Dari Alm M. Siregar;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar X, Nomor 56, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai,

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Adi Putra Siregar Alias Regar Anak Dari Alm M. Siregar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM, tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA SIREGAR Anak dari Alm. M. SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI PUTRA SIREGAR Anak dari Alm. M. SIREGAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti:

- 1 (satu) buah gembok merk HONA beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah Grendel gembok warna biru;
- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan video CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adi Putra Siregar Alias Regar Anak Dari Alm. M. Siregar, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain di dalam tahun 2023 bertempat di Warung Pecel Lele Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas bermula, Terdakwa berkeliling dengan menggunakan Sepeda motor Beat dan berhenti di simpang Jalan As-Salam, Kelurahan Bagan Besar Timur, melihat Warung Pecel Lele milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI dalam keadaan tertutup kemudian sambil berpura-pura menelepon Terdakwa melihat situasi dan kondisi di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Warung Pecel Lele milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI lalu Terdakwa masuk melalui pintu Warung pecel lele bagian depan dengan merusak kunci pintu Warung pecel lele menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna oren yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) buah tabung gas yang terikat dengan rantai dibawah meja tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI dengan merusak meja hingga rantai terlepas dan segera meninggalkan Warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama menjual ke tiga Tabung gas seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) di Mini Market Sarbini dan dibeli oleh Sdri SHINTA EKA PUTRI Alias SHINTA Binti MISYANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Adnan Alias Inan Bin Alm. BASRI mengalami kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Surat Dakwaan dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi ada kehilangan Barang-barang yang berada di Warung pecel lele Buk Eka milik Saksi yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 16.15 WIB Sdr RUDI MARSEL yang merupakan karyawan Saksi datang kerumah Saksi dan menceritakan bahwa Warung pecel lele milik Saksi baru saja mengalami pencurian, kemudian Saksi dan Sdr RUDI MARSEL pergi ke Warung tersebut dan mendapati pintu depan warung dalam keadaan terbuka dan Grendel gembok telah rusak sedangkan 3 (tiga) buah Tabung gas yang sebelumnya di ikat memakai rantai di bawah meja sudah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr RUDI MARSEL memeriksa CCTV yang ada di Warung tersebut dan Saksi menyaksikan ada seorang yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Warung milik Saksi menggunakan 1 (unit) Sepeda motor pada pukul 15.55 WIB kemudian masuk ke dalam Warung dengan cara merusak Grendel gembok dan mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah meja lalu merusak meja tersebut kemudian orang tersebut pergi meninggalkan Warung dengan membawa 3 (tiga) buah Tabung gas tersebut;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Sdr RUDI MARSEL mengatakan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa Adi Putra Siregar Alias Regar Anak Dari Alm M. Siregar yaitu orang yang biasa makan di Warung milik Saksi, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kapur;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 3 (tiga) buah Tabung gas berukuran 3 (tiga) kilo gram;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV dan setelah Terdakwa ditangkap Polisi, barulah Saksi mengetahui jika yang mengambil Tabung gas milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Tabung gas yang berada di Warung pecel lele milik Saksi adalah dengan cara merusak gembok pintu Warung bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Warung lalu mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas berukuran 3 (tiga) kilo gram yang pada saat itu dalam keadaan dirantai dan diikat di kaki meja, sedangkan kaki meja tersebut di rusak oleh Terdakwa agar ikatan rantai terlepas sehingga Terdakwa berhasil membawa Tabung gas tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya Tabung gas milik Saksi tersebut tersebut adalah Sdr RUDI MARSEL yang merupakan karyawan Saksi yang bekerja dan tinggal di Warung pecel lele milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr RUDI MARSEL sedang tidak berada di dalam Warung;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang berada di Warung tersebut, Saksi menyaksikan bahwa yang mengambil 3 (tiga) Tabung gas milik Saksi dari dalam Warung adalah Terdakwa;
- Bahwa melalui rekaman CCTV Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merusak Grendel gembok tersebut menggunakan alat bantu yaitu sebuah Tang yang Terdakwa ambil dari dalam saku celananya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang-barang milik Saksi tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi sebagai pemiliknya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian materiel sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. SHINTA EKA PUTRI Alias SHINTA Binti MISYANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ada mendatangi Saksi untuk menjual Tabung gas 3 (tiga) kilo gram ke Toko Mini Market Sarbini milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sendiri yang kebetulan menjaga Toko kemudian datang Terdakwa membawa 3 (tiga) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilo yang ditawarkan seharga Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah) per Tabung;
- Bahwa yang menerima Tabung gas tersebut adalah Sdr IRFAN yaitu salah seorang karyawan di Toko milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) buah Tabung gas tersebut dengan memberikan uang tunai sebesar Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko milik orang tu Saksi;
- Bahwa pada waktu menjual Tabung gas tersebut, Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Tabung gas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Saksi merasa iba dan bersedia membayarnya;
- Bahwa dari Penyidik, Saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI ada kehilangan Barang-barang yang berada di Warung pecel lele Buk Eka milik Saksi yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau termasuk ke tiga, Tabung gas yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah di Penyidikan, akhirnya Saksi mengetahui bahwa cara Terdakwa mengambil Tabung gas yang berada di Warung pecel lele

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI adalah dengan cara merusak gembok pintu Warung bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Warung lalu mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas berukuran 3 (tiga) kilo gram yang pada saat itu dalam keadaan dirantai dan diikat di kaki meja, sedangkan kaki meja tersebut di rusak oleh Terdakwa agar ikatan rantai terlepas sehingga Terdakwa berhasil membawa Tabung gas tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang-barang milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira 15.00 WIB Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat warna biru putih;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Jalan As-Salam, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Terdakwa melihat Warung pecel lele Buk EKA dalam keadaan tertutup sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Barang-barang yang berada di dalam Warung pecel lele tersebut;
- Bahwa setelah melihat Warung tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya lalu berpura-pura menelfon sambil mendekati Warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci pintu warung pecel lele tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Oren yang sudah Terdakwa bawa dalam saku celana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah



meja setelah sebelumnya Terdakwa merusak meja tersebut hingga rantainya terlepas;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Tabung gas dan pergi meninggalkan Warung pecel lele tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) buah tabung gas tersebut ke Mini Market Sarbini yang berada di Jalan Soekarno Hatta seharga Rp.360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor Beat warna biru putih yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya mengambil Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI Terdakwa pinjam dari Sdr DIDIK selaku pemilik Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas tersebut menyebabkan Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI mengalami kerugian materiel sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk HONA beserta kuncinya;
2. 1 (satu) buah Grendel gembok warna biru; dan
3. 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan video CCTV;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula disita secara patut dan sah, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira 15.00 WIB Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat warna biru putih yang dipinjam Terdakwa dari Sdr DIDIK;
2. Bahwa ternyata, setelah tiba di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Jalan As-Salam, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Terdakwa melihat Warung pecel lele Buk EKA dalam keadaan tertutup sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Barang-barang yang berada di dalam Warung pecel lele tersebut;
3. Bahwa ternyata, setelah melihat Warung tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya lalu berpura-pura menelfon sambil mendekati Warung kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci pintu warung pecel lele tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Oren yang sudah Terdakwa bawa dalam saku celananya;
4. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Warung dan mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah meja setelah sebelumnya Terdakwa merusak meja tersebut hingga rantainya terlepas;
5. Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Tabung gas dan pergi meninggalkan Warung pecel lele tersebut lalu menjualnya kepada Saksi SHINTA EKA PUTRI Alias SHINTA Binti MISYANTO yang saat itu menjaga Mini Market Sarbini yang berada di Jalan Soekarno Hatta seharga Rp.360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengambil Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemiliknya;
7. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas tersebut menyebabkan Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI mengalami kerugian materiel sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa ternyata, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 145 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan bahwa: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi";

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Korporasi tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian "Barangsiapa" di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Korporasi dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan Pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana atas perbuatan Pidannya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian "Barangsiapa" di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian "Barang siapa" di atas, sebab untuk menyatakan seseorang atau suatu Korporasi telah terbukti melakukan suatu Tindak Pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah



melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “Barangsiapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Barangsiapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Adi Putra Siregar Alias Regar Anak dari Alm. M. Siregar sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum Pidana, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya atau dengan sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya;
- Bahwa “Mengambil” dapat juga diartikan dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan;
- Bahwa R. Soesilo dalam bukunya: “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal”, menjelaskan bahwa arti dan cakupan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa



izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah “Sesuatu Barang” tersebut sebagian atau seluruhnya bukanlah milik si pelaku yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini, mensyaratkan, “perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki”, karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pengertian dan maksud “Kesengajaan”, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, dalam Doktrin Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku



menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn) adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, patut diingat bahwa "Pencurian" termasuk dalam Delik formiel (formeel delict), artinya perumusan unsur-unsur Pasal Pencurian dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, delik pencurian tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan mereka, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekira 15.00 WIB Terdakwa berkeliling menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Beat warna biru putih yang dipinjam Terdakwa dari Sdr DIDIK;

- Bahwa ternyata, setelah tiba di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Simpang Jalan As-Salam, Kelurahan Bagan Besar Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Terdakwa melihat Warung pecel lele Buk EKA dalam keadaan tertutup sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil Barang-barang yang berada di dalam Warung pecel lele tersebut;
- Bahwa ternyata, setelah melihat Warung tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya lalu



berpura-pura menelfon sambal mendekati Warung kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci pintu warung pecel lele tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Oren yang sudah Terdakwa bawa dalam saku celananya;

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Warung dan mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah meja setelah sebelumnya Terdakwa merusak meja tersebut hingga rantainya terlepas;
- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Tabung gas dan pergi meninggalkan Warung pecel lele tersebut lalu menjualnya kepada Saksi SHINTA EKA PUTRI Alias SHINTA Binti MISYANTO yang saat itu menjaga Mini Market Sarbini yang berada di Jalan Soekarno Hatta seharga Rp.360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengambil Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut telah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemiliknya;
- Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas tersebut menyebabkan Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI mengalami kerugian materiel sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ternyata, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ternyata, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada hakikatnya Terdakwa telah menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak berhak mengambil 3 (tiga) Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI a quo karena barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya juga, keadaan sedemikian itu telah memenuhi maksud Terdakwa untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain in casu Barang bukti 3 (tiga) Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut hingga menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa, yang dalam literatur ilmu hukum pidana dikwalifisir sebagai "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"; sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



termasuk kepunyaan orang lain”, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam Doktrin Hukum Pidana pengertian “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya barang kepada si pelaku pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” di atas, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemiliknya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) Tabung gas milik Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI tersebut, terbukti telah dilakukan tanpa izin dari Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI sebagai pemiliknya, sehingga patut dinilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya kepada Terdakwa dengan melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa setelah melihat Warung tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa memarkirkan Sepeda motornya lalu berpura-pura menelfon sambil mendekati Warung kemudian Terdakwa masuk melalui pintu



depan dengan cara merusak kunci pintu warung pecel lele tersebut menggunakan 1 (satu) buah Tang berwarna Oren yang sudah Terdakwa bawa dalam saku celananya;

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Warung dan mengambil 3 (tiga) buah Tabung gas yang sedang diikat menggunakan rantai di bawah meja setelah sebelumnya Terdakwa merusak meja tersebut hingga rantainya terlepas;
- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah Tabung gas dan pergi meninggalkan Warung pecel lele tersebut lalu menjualnya kepada Saksi SHINTA EKA PUTRI Alias SHINTA Binti MISYANTO yang saat itu menjaga Mini Market Sarbini yang berada di Jalan Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum, patut untuk dikwalifisir sebagai sebagai suatu “yang untuk untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur pokok Deliknya yaitu unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini, juga haus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga patut dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya sehingga patut dan cukup adil jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan seperti diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah mereka selesai menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata, namun penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa maupun keluarganya sebagaimana layaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam Amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 1 (satu) buah gembok merk HONA beserta kuncinya; dan
- 1 (satu) buah Grendel gembok warna biru;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI;

- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan video CCTV;

Karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka patut dan cukup beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam Berkas perkara;

Menimbang, bahwa selengkapnya tentang status Barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiel kepada Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Siregar Alias Regar Anak dari Alm. M. Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merk HONA beserta kuncinya; dan
 - 1 (satu) buah Grendel gembok warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ADNAN Alias INAN Bin Alm. BASRI;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk ROBOT 4 GB yang berisikan video CCTV;

Tetap terlampir dalam Berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.